



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 / Kep. 7 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Bendahara penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KEEMPAT : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. /2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	4	5
1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-
2	SEKRETARIAT DAERAH	SUGIARTO NIP.19780909 201212 1 002	RITA PRIANTI, S.AP NIP. 19840403 201212 2 002
3	DPRD	-	-
4	SEKRETARIAT DPRD	-	DEKA RISWANTO, S.Sos NIP. 19800117 200701 1 003
5	INSPEKTORAT	-	ZULFIKAR, S.Sos NIP. 19780616 201001 1 001
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		HERI LESMANA, SE.MM NIP. 19800406 200902 1 002
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	YULIANTI, S.Tr NIP. 19960405 202012 2 023	ROZA ANDRIANI, A.Md NIP.19791025 200801 2 006
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PEDRA WILTA NIP. 19810224 200901 1 005	ONDRA LUFNI, S.IP NIP. 19910429 202012 1 012
9	BADAN KEPENGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	-	MULYATI, S.Sos NIP. 19800320 200901 1 004
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	HERI KURMILA, SE NIP. 19851012 201408 2 006
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	HENDRI NIP.19820918 200801 1 004
12	SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)		-
13	DINAS PENDIDIKAN	-	IKHWAN NIP. 19751231 201406 1 001
14	DINAS KESEHATAN	ULLFA PUTRI SYAFNIATY,SKM NIP. 19940615 201903 2 009	DEFIZAR WIRA, S.Tr.TLM NIP. 19831219 201001 1 012
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DESI ARISANDI, A.Md NIP. 19751016 200902 2 001	SANTI PAUWAKA, SE NIP. 19790124 200901 2 003
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	EMI LESTARI NIP.19791107 200701 2 016
17	DINAS SOSIAL	-	YELLI SUPRIANTO NIP.19830718 200801 1 004
18	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	MAHATHIR ANUAR, S.PI NIP. 19951028 201903 1 005	RAYA FITRI, SE NIP. 19731029 200604 2 004
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEPI CITRA DEWI, A.Md NIP. 19830420 200804 2 001	ANGKATMAN NIP. 19730711 200801 1 003
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	ANI MARLINA, SE NIP. 19771006 201408 2 001
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	DIAN FAJRI, SE.M.Si NIP. 19790823 200902 1 002
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	FITRI YANTI, S.Sos NIP. 19830725 201001 2 001
23	DINAS PERHUBUNGAN	SUPRIADI, A.Md NIP. 19710805 199501 1 001	DELLA DESTIYATI NIP. 19860926 201101 2 008
24	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	-	NOVEM AGOESTIN, SE NIP. 19741111 200701 2 007
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NITA NURJANI, A.Md NIP. 19820915 201101 2 004	RINALDI, S.Sos NIP.19770306 201001 1 012
26	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Z.AMRU NIP. 19790523 201001 1 001	MUHAMMADRAFKI, SST.Par NIP. 19910314 202012 1 010

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	4	5
27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANDREAS, S.Pd NIP.19790409 200902 1 003	NORDIAN SAPUTRA 19820306 201001 1 001
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BAMBANG SA'DI.SAP NIP. 19830411 201706 1 001	ANI MAWAR SARI, A.Md.P NIP. 19990216 202012 2 003
29	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	MIERA SUSANTY, S.Pt NIP. 19820608 201408 2 003	SIARDI, S.AP NIP. 19800326 200604 1 005
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	BOBBY TRANSISKA, S.IP NIP. 19840801 201403 1 002
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	YOSA OKTIVIANA, S.Sos.MM NIP. 19871004201001 2 019	LUSI KESTINA, S.Kom NIP. 19890822 201503 2 001
32	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	-	ARIS SUPRAPTO NIP. 19920107 201101 1 001
33	KECAMATAN KAYU ARO	-	AMIK SUGIARTO, S.Pd NIP. 19860131 201408 1 001
34	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	-	NANI SUGIANTO, SE NIP.19680202 200701 1 033
35	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	-	MAULANA, SE NIP. 19671006 200701 1 019
36	KECAMATAN SIULAK	-	SANTI SANDRA, A.Md NIP. 19780505 201001 2 019
37	KECAMATAN SIULAK MUKAI	-	SAMPURIS NIP.19680225 200701 1015
38	KECAMATAN AIR HANGAT	-	EDI ZARMANTO, S.AP NIP. 19740710 200906 1 001
39	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	-	HENDRAYADI, S.AP NIP. 19840918 200906 1 001
40	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	-	MASRIZAL NIP.19730203 200906 1 004
41	KECAMATAN DEPATI TUJUH	-	IDIRMAN, S.AP NIP. 19701216 201001 1 002
42	KECAMATAN SITINJAU LAUT	-	AZHARI KARI.Z NIP. 19710428 200701 1 007
43	KECAMATAN DANAU KERINCI	-	ADE AGUSRIADI, ST.M.Si NIP. 19830812 200604 1 003
44	KECAMATAN KELILING DANAU	-	ISKANDAR, SE NIP. 19691231200906 1 016
45	KECAMATAN GUNUNG RAYA	-	DAHRELMUDIN NIP. 19680714 200906 1 002
46	KECAMATAN BUKIT KERMAN	-	HENDRA NIP. 19751220 201408 1 002
47	KECAMATAN BATANG MERANGIN	-	SUHARDI,SE NIP. 19681005 200906 1 005
48	KECAMATAN TANAH COGOK	-	AGUS SETYONO, A.Md NIP. 19810921 201001 1 021
49	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	-	YETTI REFLINDA, SP NIP. 19800727 200604 2 008

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF